



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2014/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DJUBLINA NAOMI LAHAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Simo Tamba'an 2/20 RW IX

Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal

Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

CAMAT SUKOMANUNGGAL. Berkedudukan di Jl. Simomulyo I/31 Kelurahan

Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :

1. M.T. EKA RAHAYU, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya)
2. IGNATIUS HOTLAN H. SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH (Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah kota
Surabaya)

4. MUHAMMAD, SH. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada

Bagian Hukum Sekretaris Daerah kota Surabaya);

5. DJOENEIDIE.....

5. DJOENEIDIE DODIEK S, SH (Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah kota
Surabaya)

6. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. (Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah kota
Surabaya)

7. RERRY SETIANINGTIYAWATI, SH, (Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah kota
Surabaya)

8. Drs. KUSMANHADI (Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kecamatan Sukomanunggal Pemerintah Kota Surabaya)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 590/690/436.

11.28/2014 tanggal 21 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14,K/
PEN.TUN/2014/PTUN. SBY, tanggal 22 Januari 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 14.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2014, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 14.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2014, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Berkas perkara Nomor : 14/G./2014/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah
mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 21 Januari 2014, dengan register perkara Nomor: 14/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 11 Maret 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I, OBYEK GUGATAN

Bahwa Obyek TUN yang digugat oleh Penggugat adalah :

1. Bahwa Keputusan Tergugat (Camat Sukomanunggal) No : 188.4/13/436.11.28/2013. Tentang Pengesahan pemilihan ketua RT. 02/ RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, tertanggal 13 Desember 2013 . Periode th 2013-2016.

II, DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN

- A. Bahwa Keputusan Tergugat (Camat Sukomanunggal) telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 188.4/13/436.11.28/2013 tertanggal 13 Desember 2013 tentang pengesahan Ketua RT 02 RW IX Simo Tambaan Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan tanggal Pelantikan dan Keluarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung kebohongan dan ketidakbenaran dalam pelayanan publik yang telah merugikan kepentingan Penggugat dan warga RT 02 RW IX dalam keputusannya. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan (AAUPB) Azas-azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf a UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

B. Bahwa.....

B. Bahwa Ketua RT dipilih oleh para kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk Surabaya yang beralamat di RT tersebut dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari kepala keluarga, Karena Penggugat mempunyai persyaratan KTP sesuai tempat tinggal pemilihan ketua RT tetapi tidak diberikan untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua RT oleh panitia 3 berarti bertentangan dengan Perwali No. 68 Pasal 33 ayat 3 huruf A dan huruf L tahun 2013. Dengan penjelasan gugatan sebagai berikut :

- Karena saya umur 43 tahun sebagai Penggugat mempunyai persyaratan KTP sesuai tempat tinggal selama 60 tahun lamanya dan mempunyai persyaratan sebagai calon pemilihan Ketua RT 02, RW IX, Simomulyo Baru tetapi tidak diberikan haknya untuk menggunakan hak suaranya oleh panitia 3, berarti panitia 3 RT 02, RW IX, telah bertentangan dengan Perwali No. 68 Pasal 33 ayat 3 huruf a tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dirugikan haknya oleh panitia 3 dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT 02 RW IX, Kelurahan Simomulyo Baru, dan untuk mewujudkan para Tergugat untuk mencabut huruf a dan b yaitu :
 - a. Yadi sebagai calon Ketua dan Purwanto sebagai Wakil Ketua dan telah melanggar Peraturan Walikota No. 68, tahun 2013 pasal 33 ayat 3 huruf L.
 - b. Priono sebagai calon Ketua dan Robi sebagai Wakil Ketua dan telah melanggar Peraturan Walikota No. 68, tahun 2013 pasal 33 ayat 3 huruf L.
 - c. Djublina sebagai calon Ketua tidak memakai Wakil dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota No. 68, tahun 2013 pasal 33, ayat 3 huruf, Jonto No. 15 tahun 2003 tentang pedoman pembentukan organisasi lembaga ketentraman masyarakat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.
- Bahwa.....
- Bahwa saya sebagai warga masyarakat RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan juga sebagai calon ketua RT 02/ RW IX pada periode tahun 2013-2016 tidak mendapatkan hak pilih dalam pemilihan ketua RT 02/ RW IX pada tanggal 29 November 2013, termasuk keluarga saya sebanyak 5 kepala keluarga beserta warga yang lain, oleh karena itu panitia 3 dalam pemilihan Ketua RT 02, RW IX jumlah warganya sebanyak ±140 KK sedangkan warga yang hadir hanya 86 KK tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum 2/3 dari jumlah warga yang telah hadir berarti telah melanggar Peraturan Walikota No. 68, pasal 33, ayat 3, huruf a, e, g dan l jo. hak asasi manusia saya sebagai warga masyarakat RT 02, RW IX. Yang dilakukan oleh panitia 3 dalam pemilihan Ketua RT 02/ RW IX tersebut telah bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

- Pelaksanaan pemilihan ketua RT 02 pada tanggal 29 November 2013 telah menyimpang dari Peraturan Walikota Surabaya No. 68 tahun 2013 pasal 33 ayat 3 huruf A dan huruf L yang dilakukan oleh Lurah Simomulyo Baru, dalam pembentukan panitia 3 tidak melalui musyawarah warga yang dilakukan oleh Panitia 3, dan pada tanggal 30 Desember 2013 pihak Lurah Simomulyo Baru yang telah melantik ketua RT 02 yang menyimpang dari peraturan Walikota No 68 tahun 2013 dan pada tanggal 13 Desember 2013 Tergugat I telah mengesahkan pemilihan Ketua RT 02 RW IX yang bertentangan dengan Perwali No. 68 tahun 2013 dalam pasal 33 ayat 3 huruf A dan Huruf L karena dalam keadaan sengketa. dan melanggar peraturan tersebut.

- C. Bahwa dengan demikian gugatan terhadap keputusan Tergugat I, tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 9 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dua kali dengan UU No. 9 tahun 2004

D. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat I, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Eksekutif yang merugikan Penggugat dan bersifat Kongkrit, Individual, dan Final. Sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 9 tahun 2004.

- Kongkrit maksudnya adalah keputusan obyek sengketa berwujud nyata dalam surat tertulis yaitu surat keputusan obyek sengketa.
- Individual maksudnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I hanya menguntungkan kepentingan Tergugat dan merugikan pihak Penggugat.
- Final maksudnya adalah keputusan camat Sukomanunggal No. 188.4/13/436.1128/2013 obyek sengketa tidak memberikan dalam surat keputusan atau penetapan sebagai calon yang sah.

E. Bahwa penggugat telah dirugikan haknya yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapat hak asasinya oleh Tergugat I dalam pemilihan ketua RT 02 RW IX dan Penggugat telah dirugikan Material sebesar Rp 5.000.000(Lima juta Rupiah) dan telah melanggar Pasal 23, ayat 2B tahun 2004 dan pasal 586 tentang Peraturan Tata Usaha Negara.

F. Bahwa mengesahkan Penggugat sebagai Ketua RT 02 yang sah yang sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) No. 68 pasal 33 ayat 3 huruf a, jo Perwali No. 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

G. Menghukum Tergugat I, kepada pihak penggugat Material sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta Rupiah) dihitung sejak Gugatan Perkara a-quo berkekuatan hukum tetap.

III. PETITUM...

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan atas perkara ini, amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Camat Sukomanunggal No 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahan pemilihan ketua RT 02 RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Camat Sukomanunggal No. 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahan pemilihan ketua RT 02 RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 1 April 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBELL

Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/Obscuur Libell, karena

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN.

Bahwa

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN mengatur : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam dalih Gugatannya Penggugat tidak secara jelas menyebut dengan tegas alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat mana yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik selanjutnya disebut AAUPB sehingga objek sengketa bertentangan dengan AAUPB. Penggugat juga tidak menguraikan AAUPB yang mana yang dilanggar oleh Tergugat.

Penggugat juga tidak menguraikan kerugian apa yang dialami sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, sehingga mendalilkan telah dirugikan material sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana tercantum dalam dalam Posita Gugatannya Romawi II Huruf E.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara .

Oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka dengan tidak dipenuhi syarat formil gugatan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel), Penggugat mendalilkan antara lain :

Romawi II huruf B

- Penggugat tidak diberikan haknya untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan RT 02 RW IX Simomulyo Baru.
- Panitia 3 RT 02 RW IX telah bertentangan dengan Perwali No. 68 Pasal 33 ayat 3 huruf a tahun 2013.
- Penggugat dirugikan haknya oleh Panitia 3 dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru.
- Penggugat tidak mendapatkan hak pilih dalam pemilihan Ketua RT 02 RW IX

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas terkait dengan Subjek yang digugat karena dalam Posita tersebut di atas, Penggugat antara lain mendalilkan merasa dirugikan oleh Panitia 3, namun mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat.

Lebih lanjut, Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena dalam Positanya, Penggugat mendalilkan telah dirugikan material sebesar Rp. 5.000.000,-namun dalam Petitumnya Penggugat tidak mengajukan Ganti Rugi kepada Pihak manapun atas kerugian yang dideritanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat dalam menyusun Gugatan tidak cermat sehingga melakukan kesalahan yang substansial dan fatal, khususnya pada Romawi II huruf A pada Baris ke 3 yaitu “tentang pengesahan Ketua RT 02 RW IX Simo Tambaan Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,”

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal.

Berikutnya, Penggugat juga tidak cermat dalam mencantumkan dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Romawi II huruf A baris ke 9-10, yaitu “ dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Tentang Pemerintahan Daerah, dan bukan Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat secara jelas tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga menjadikan gugatan kabur/tidak jelas. Bahwa dengan gugatan yang kabur/tidak jelas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat.
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi jawaban, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pokoknya, Pengugat telah mendalihkan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terkait dengan objek sengketa *a quo*, maka untuk mengetahui apakah objek gugatan sah atau tidak maka harus diuji aspek legalitasnya dari tiga aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi.

5. Bahwa

5. Bahwa terkait dengan objek gugatan *quad non*, Tergugat akan menyampaikan tiga aspek legalitas objek gugatan sebagai berikut:

Aspek kewenangan

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) :

Huruf (i)

Ketua panitia pemilihan Ketua RT paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua RT harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua RT secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;

Huruf (j)

hasil pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Lurah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (k)

pengesahan hasil pemilihan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Camat; berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal pengesahan hasil pemilihan Ketua RT sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa, Camat terbukti berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa

Aspek prosedur

Bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga.

Aspek.....

Aspek substansi

Bahwa substansi dari Obyek Sengketa adalah Tergugat adalah mengesahkan Pemilihan Ketua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas legalitas/keabsahan dari Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor 188.4/13/436.11.28/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengesahan Pemilihan Ketua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, adalah sah secara hukum.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada Romawi II huruf A gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN.

Lebih lanjut, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat mana yang melanggar AAUPB sehingga objek gugatan bertentangan dengan AAUPB. Penggugat juga tidak menguraikan AAUPB yang mana yang dilanggar oleh Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada Romawi II huruf B gugatan Penggugat karena Penggugat telah salah dalam memahami isi peraturan Pasal 33 ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi

Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun

Tetangga.

Pasal.....

Pasal 33 ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta, pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru dihadiri oleh 88 Warga yang memiliki hak pilih sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 huruf a jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga.

Lebih lanjut, proses pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) huruf L Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga, karena berdasarkan fakta hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data berupa Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, dan Surat Panitia Pemilihan RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru tanggal 29 Nopember 2013 Perihal Laporan Hasil, terbukti bahwa dalam proses pemilihan Ketua RT tersebut, Warga hanya memilih Ketua RT dan bukan memilih pasangan Ketua-Wakil RT.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum, Panitia Pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru tidak pernah menghalangi warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan Ketua RT, hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru dimana Penggugat mendapatkan 1 (satu) suara dalam Pemilihan Ketua RT tersebut.

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga, pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT oleh Lurah, tidak diperlukan musyawarah dengan warga dan tidak diperlukan persetujuan warga dalam pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada Romawi II huruf D, E, F, dan G gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian apa yang diderita atas terbitnya Obyek sengketa.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan material sebesar Rp. 5.000.000,- patut dipertanyakan, karena berdasarkan Pasal 37 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga :

(1) Ketua RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua

mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas Ketua RT intinya adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan sama sekali tidak ada unsur keuntungan finansial dalam jabatan tersebut, sehingga patut dipertanyakan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan material sebesar Rp. 5.000.000,-.

9. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan karena dalam Positanya, Penggugat telah secara jelas dan gamblang meminta untuk menghukum Tergugat membayar kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- dan mengesahkan Penggugat sebagai Ketua RT 02 yang sah, sehingga menyebabkan gugatan menjadi Kabur/Tidak Jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 15 April 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 22 April 2014;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dan telah cocok dengan asli/photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor: 188.4/13/436. 11.28/2013 Tentang Pengesahan Pemilihan Ketua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Djublina/Umi tanggal 17 Desember 2013 kepada Ibu Walikota Surabaya, Hal Pengaduan / Keberatan.(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat

Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4 :Fotokopi Surat Undangan dari Panitia Pemilihan RT tanggal 28-11-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Ketua LKMK/RW/ RT Nama Djublina Naomi Lahal (Umi).. (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sidomulyo Baru Nomor: 15.2/2013 tentang Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT. 002 RW.IX Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7.....

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Lurah Simomulyo Baru tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 005/259/436.11.28.6/2013 Perihal : Undangan (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3578270101082774 Nama Kepala Keluarga : Daud Lakafani.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:
3578276901710001 Nama Djablina Naomi Lahal (fotokopi
sesuai aslinya);
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat dari Lurah Simomulyo Baru tanggal
24 Januari 2014 Nomor : 005/13/436.11.28.6/2014 Perihal :
Undangan (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti P-11: Fotokopi tanda tangan Warga Rt 02/Rw.IX Menolak
RT.02 Menjadi RT,02 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Penggugat juga
menghadapkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah,
antara lain:

1. Saksi SUBUR yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT 002 Rw 009;
 - Bahwa Saksi hanya menunjuk Pak Purwanto sebagai ketua Panitia;
 - Bahwa Pak lurah datang sebentar dan pada waktu pemilihan pulang,
sedangkan pak Camat tidak hadir;
 - Bahwa Rt terpilih membawa Calon wakilnya, sebetulnya di
peraturannya Cuma satu, Ketua Rt saja;
 - Bahwa ada 3 Calon dan Penggaugat hanya sendiri, tidak dengan
wakilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga yang belum mencoblos karena oleh Panitia sudah ditutup jam 9.30 malam;

- Bahwa saksi sebagai RT pengganti dan baru 6 bulan;

–

Bahwa

- Bahwa terkait dengan bukti T-4 dan T-5 benar itu Purnomo yang saksi tunjuk sebagai Ketua Panitia;

- Bahwa saksi mengisi daftar itu;

- Bahwa 100 warga lebih, yang nyoblos Cuma 50 berapa, tepatnya lupa, No 2 (Pak Yadi) mendapat 37 Suara sedangkan Penggugat mendapat 1 Suara;

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui Penggugat memilih, saksi melihat Penggugat hadir;

- Bahwa saksi menunggu sampai habis;

- Bahwa setahu saksi RT lama ada masalah;

- Bahwa pada waktu pencoblosan tidak ada yang protes, ada masalahnya waktu warga yang mau mencoblos sudah ditutup alasan panitia karena sudah malam mencoblos, protes dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa perhitungan suara Jam 10.00 malam;

2. Saksi H. HUDI SH yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa saksi hadir dalam pemilihan RT 002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga RT 002 sebanyak 188 orang yang hadir sebanyak 86 dan tidak memenuhi quorum;
- Bahwa ada protes dari warga karena warga harus mencoblos semua;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan karena pemilihan tidak memenuhi quorum dan kisruh;
- Bahwa saksi hadir jam 7;00 malam sampai selesai;
- Bahwa tidak ada tata tertib tentang pemilihan RT 002
- Bahwa panitia ada tiga orang;
- Bahwa sejak 2011 sampai 2014, waktu pemilhan RT saksi masih menjabat sebagai Ketua RW;

–

Bahwa.....

- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan mencoblos oleh Panitia tiga karena tidak mengumpulkan KK;
- Bahwa saat itu di RT yang lain juga di adakan pemilihan RT, yaitu RT 1, 3,4 pemilihan dan lancar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, dan telah cocok dengan asli/photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sidomulyo Baru

Nomor: 15.2/2013 tentang Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT. 002 RW.IX Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya (photokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T-2 : Photokopi Surat dari Lurah Sidomulyo Baru kepada Camat Sukomanunggal tanggal 09 Desember 2013 Nomor: 470/252/436. 11.28.6/2013 Perihal: Permohonan Pelantikan Ketua RT Terpilih Periode 2013-2016 (photokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor: 188.4/13/436. 11.28/2013 Tentang Pengesahan Pemilihan Ketua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. (photokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Rt.02 Rw.09 Simo Tambaan Kel. Simomulyo Baru Perihal: Calon RT, tanggal 27 November 2013. (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5.....
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Rt.02 Rw.09 Simo Tambaan Kel. Simomulyo Baru Perihal: Laporan Hasil RT, tanggal 29 November 2013. (fotokopi sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih. (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal tanggal 8 Juli 2014 dan Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Surat Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor : 188.4/13/436. 11.28/2013 tertanggal 13 Desember 2013, tentang Pengesahan Pemilihan Ketua RT. 02 RW IX, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Periode Tahun 2013 – 2016 (**vide Bukti P-1 = Bukti T-3**), karena diterbitkan Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 4 Pebruari 2014, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah didalam jawabannya tertanggal 1 April 2014 yang didalam Jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscur libell karena :
 - a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan obyek sengketa, dengan demikian dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mana yang dilanggar oleh Tergugat dan Penggugat tidak menguraikan kerugian seperti apa sehingga mendalilkan dalam Positanya telah dirugikan materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- namun dalam Petitumnya Penggugat tidak mengajukan ganti rugi, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas terkait dengan Subjek yang digugat karena dalam Posita tersebut, Penggugat antara lain mendalilkan merasa dirugikan oleh Panitia 3, namun mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan sehingga melakukan kesalahan yang substansial dan fatal, khususnya pada Romawi II huruf A pada Baris ke 3 yaitu “.....tentang pengesahan Ketua RT 02 RW IX Simo Tambaan Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal.....”;

Bahwa.....

Bahwa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, berbeda dengan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, kemudian Penggugat juga tidak cermat dalam mencantumkan dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Romawi II huruf A baris ke 9-10, yaitu “ dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, “

Bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang Pemerintahan Daerah, dan bukan tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diputus bersamaan dengan pokok perkara/ pokok sengketa dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscur libell, setelah Majelis Hakim cermati ternyata uraian eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara/sengketa sehingga eksepsi Tergugat tersebut sudah tidak bersifat ekseptif lagi, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa :

Bahwa Penggugat adalah sebagai salah seorang dari 3 calon Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Periode Tahun 2013 – 2016 yang pelaksanaan Pemilihannya pada tanggal 29 Nopember 2013 ,yang terdiri dari Djublina Naomi Lahal / Umi (Penggugat), Priyono dan Yadi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil dari Panitia Pemilihan RT 02 RW IX, Simo Tambaan Kelurahan Simomulyo Baru, tanggal 29 Nopember 2013, dan Berita Acara Pemilihan Ketua RT tanggal 8 Desember 2013 dan surat Lurah Simomulyo Baru tentang Permohonan Pelantikan Ketua RT se wilayah Kelurahan Simomulyo Baru Periode 2013 -2016 tanggal 8 Desember 2013, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa a quo , dan Penggugat merasa dirugikan karena :

- A. Penggugat sebagai salah seorang calon Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya tidak mendapatkan hak pilihnya dalam pemilihan Ketua RT 02 RW IX pada tanggal 29 Nopember 2013, termasuk keluarga Penggugat sebanyak 5 anggota keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pada saat pemilihan Ketua RT 02 RW IX, jumlah warga yang hadir hanya 86 KK sedangkan jumlah warganya sebanyak 140 KK, sehingga tidak memenuhi quorum 2/3 dari jumlah warga yang telah hadir ;
- C. Priyono dan Yadi keduanya sebagai calon Ketua RT 02 RW IX masing-masingnya membawa Wakil Ketua, sedangkan Penggugat tidak ada membawa Wakilnya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Ad.1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, bahwa dalam ilmu Hukum Administrasi (hukum Publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau Jabatan yang mempunyai kewenangan baik yang bersumber pada kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Privat yakni hanya kecakapan bertindak dari subyek hukum (orang atau badan hukum)

Menimbang.....

Menimbang, bahwa ditinjau dari pemahaman tentang teori hukum administrasi tersebut dari segi kewenangan, telah jelas dan cukup terang Tergugat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (vide Pasal 33 ayat (3) huruf j dan k).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2). Tentang Prosedur terbitnya objek sengketa a quo :

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2014, dan telah diperbaiki tanggal 11 Maret 2014, sedangkan Tergugat telah menyanggah dalam Jawabannya tertanggal 1 April 2014, atas Jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 15 April 2014, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 22 April 2014, dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, yakni alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 orang saksi dipersidangan, bernama SUBUR dan H.HUDI,SH, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, yakni alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T- 6, tidak mengajukan saksinya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepadanya, dimana para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban masing-masing, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut merujuk kepada pengertian sengketa Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya dalam menguji objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (rechtspraak) maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa terbatas hanya pada aspek administrasi saja, hal ini bermakna pengujian terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi Murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa a quo itu akan diterbitkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa setelah diterbitkan bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil, bukti-

bukti dan saksi-saksi dari Penggugat dipersidangan ditemukan Fakta hukum :

1. Mencermati Bukti P- 2 tentang surat Pengaduan/keberatan No. 39/436.11.286/RT 02/2013 Penggugat tertanggal 17 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ibu Walikota Surabaya yang intinya sangat keberatan dengan adanya Pemilihan Ketua RT 02 pada tanggal 29 Nopember 2013 yang telah dilaksanakan oleh Panitia 3 oleh karena Penggugat dan keluarga Penggugat tidak diberi hak memilih oleh Panitia 3, dan dua (2) orang calon

mewakili.....

memakai wakil calon, sehingga menurut Penggugat Pemilihan Ketua RT 02 RW IX tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, hal ini tidak dapat didukung dengan fakta selama persidangan perkara ini bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat beserta keluarganya hadir pada saat Pemilihan tersebut, walaupun menurut keterangan saksi pertama (1) Penggugat yang bernama SUBUR yang menerangkan bahwa melihat Penggugat hadir tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat masuk daftar Register Absensi/Daftar Hadir Pemilih pada saat Pemilihan Calon Ketua RT 02 aquo (vide Bukti T-6), demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan keluarganya sebanyak 5 Kepala Keluarga tidak dapat memilih tidak dapat dibuktikan Penggugat apakah 5 orang atau 5 kepala keluarga dan siapa saja keluarganya tersebut yang termasuk warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02 yang mendapat Undangan dari Ketua Panitia Pemilihan RT 02 RW IX

sehingga berhak untuk ikut dalam Pemilihan Calon Ketua RT 02 ;

2. Mencermati Bukti P-4 yaitu Perihal Undangan dari Ketua Panitia Pemilihan RT 02 RW IX yang bernama PURNOMO tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bapak DAUD LAKAVANI (UMI), yang intinya mengharap kehadiran Suami Penggugat/Penggugat untuk hadir pada hari JUMAT tanggal 29 Nopember 2013 dalam Pemilihan Ketua RT 02 RW IX, dimana menurut Penggugat bahwa Jumlah warga RT 02 sebanyak 140 KK, sedangkan dalam Bukti T-6 ditemukan fakta bahwa Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 02 yang bernama PURNOMO aquo menerangkan bahwa Jumlah Undangan yang disebar adalah 90 (Sembilan puluh) lembar, yang artinya bahwa Jumlah warga RT 02 adalah sebanyak 90 KK, bukan 140 KK, dan pada saat Pemilihan Ketua RT 02 tersebut yang hadir sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pemilih, sesuai daftar hadir pemilih berdasarkan data daftar Kehadiran Pemilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan RT 02 (PURNOMO), sehingga yang tidak hadir pada saat pemilihan Ketua RT 02 adalah hanya sebanyak 2 KK ;

3. Mencermati.....

3. Mencermati Bukti P-6 = Bukti T-1, yaitu Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo Baru Nomor : 15.2/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT 02 RW IX Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dalam Konsideran Menetapkan Point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT 02 RW IX, dan

Point KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama

mempunyai tugas : a. Mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT 02

RW IX, dimana hal ini juga didukung fakta bahwa Panitia Pemilihan Ketua

RT 02 RW IX telah mendapatkan tiga (3) orang calon Ketua RT yang salah

satunya adalah Penggugat (vide Bukti T-4) dan bukan sekaligus Pemilihan

Wakil Ketua RT ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian tersebut diatas, maka

Majelis Hakim merujuk kepada Peraturan yang berlaku dimana sengketa ini

berlaku yakni :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun

Warga dan Rukun Tetangga Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan :

Pasal 31 ayat (1) :

RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a menyebutkan :

(2). Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat ;

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a menyebutkan :

(3) Pelaksanaan

(3). Pelaksanaan Pemilihan :

- a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan adanya bukti P-2, dan bukti T-4, bahwa benar Penggugat telah terpilih sebagai calon Ketua RT, akan tetapi sesuai fakta hukum pertama (1), Penggugat tidak ada dalam daftar hadir pemilih, sehingga oleh Panitia 3 bukanlah tidak diberi hak untuk memilih, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat yang tidak mempergunakan hak dengan semestinya, yakni setelah hadir seharusnya mendaftarkan diri dulu ke Panitia Pemilihan Ketua RT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) huruf a tersebut dihubungkan dengan fakta hukum kedua (2) terkait pemenuhan jumlah quorum 2/3 kehadiran, terbukti ternyata bahwa jumlah kehadiran pada saat pemilihan dihitung dari jumlah KK yang hadir sebagai pemilih sesuai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yakni 88 (delapan puluh) KK, dari 90 surat undangan yang disebar (90 KK), dengan demikian hanya 2 KK yang tidak hadir (absen), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemilihan Ketua RT 02 RW IX telah memenuhi sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) huruf a tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan didukung fakta hukum ketiga (3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a diatas, ternyata Panitia Pemilihan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan mendapatkan tiga (3) Calon Ketua RT dan bukan sekaligus Calon Wakil Ketua RT ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, dan Tergugat telah tepat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa prosedur Penerbitan keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan obyek sengketa, telah diteliti oleh Tergugat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga objek sengketa a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sesuai dengan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang –undang no. 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim dalam tahap proses penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka adil dan beralasan hukum apabila objek sengketa a quo dinyatakan sah berlaku dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam Petition gugatan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karenanya alat-alat bukti yang relevan itu yang dipertimbangkan sedangkan alat-alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pihak yang Kalah, menurut ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga ;
- Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 410.000,-** (*Empat ratus sepuluh ribu rupiah*) ;

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014, oleh kami **IRNA, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **YARWAN, SH, MH** dan **NURSINTA DAMANIK, SH, M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Agustus 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HARIYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

YARWAN, SH, MH

IRNA, SH.MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSINTA DAMANIK, SH, M.HUM

PANITERA PENGGANTI,

HARIYATI SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepaniteraan.....Rp. 369.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. MeteraiRp. 6.000,-
 5. Biaya PS.....Rp. 0.-
- J u m l a h.....Rp. .410.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)